



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Ni Kade Karmiaty, Basoddin, St. Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminological Review,
Girl,
Konawe Police,
Sexual Abuse.

e-mail:

nikadekarmi8@gmail.com

Corresponding Author:

Ni Kade Karmiaty

Received:23/010/2020

Accepted:19/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause sexual harassment against girls. 2). To determine efforts to overcome sexual harassment against girls. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using a normative empirical research type. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors that cause sexual harassment against girls are: a). Internal factors are caused by uncontrollable lust or by the presence of opportunity factors, therefore these factors are often the beginning of the crime, when viewed from the subject of criminal law or the perpetrator of the crime, and b). External factors are coaxing, giving money (gifts), threatening, violence, hitting (confinement) besides that there is also because of free association, namely victims often befriend or associate with men, the influence of pornographic films besides that victims often wear flashy clothes when leaving the house or in crowded places, this can cause sexual desire for men who see women who wear mini or tight clothes. 2). Efforts to overcome sexual harassment against girls include: threatening the perpetrators with the heaviest punishments to create a deterrent effect, in addition to this, taking the necessary actions to uncover criminal acts of sexual harassment against girls, including investigations, inquiries and collecting evidence.

I. PENDAHULUAN

Meningkatnya kriminalitas di Indonesia khususnya di Kabupaten Konawe berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi terjadinya tindak pidana, disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi pelaku maupun menjadi korban terjadinya perbuatan pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana yang bertentangan atau melanggar kesopanan, kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; bercium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Pelecehan seksual terhadap anak perempuan dibawa umur adalah termasuk pelanggaran atas norma-norma sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu kelamin dan diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82. Angka kasus pelecehan seksual di Indonesia sangat tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunyanapun beragam, mulai dari kakek-kakek, orang dewasa hingga remaja.

Berdasarkan data Kompas tanggal 17 Oktober 2013, diketahui kasus pencabulan terhadap anak meningkat 200% dalam kurun waktu 2012 - 2013, diperkirakan tiga tahun belakangan angka kasus pelecehan seksual membengkak dua kali lipat sehingga dapat dikatakan darurat anak.

Praktek pelecehan seksual terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Polisi Republik Indonesia khususnya Kabupaten Konawe untuk lebih meningkatkan upayanya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, supaya tindak pidana pelecehan seksual anak di wilayah hukum Polres Konawe dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data Polres Konawe, dapat diketahui bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 2013 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2015 mengalami naik turun. Tahun 2013 terdapat 10 kasus, Tahun 2014 terdapat 7 kasus, Tahun 2015 yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober terdapat 17 kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Sifat dan perbuatan merusak kesusilaan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempat .terjadinya kejahatan pelecehan seksual tersebut, sebagaimana kasus yang terjadi atas korban yang bernama Windi Astuti, umur 10 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, suku Tolaki, alamat Desa Matahualu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, pelaku (tersangka atas nama Arifin, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, suku Tolaki, alamat Desa Matahualu, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe

Kronologis kasusnya yaitu Windi Astuti yang telah dicabuli oleh lelaki yang bernama Arifin pada tanggal 10 Oktober 2013. Korban yang pada saat itu sedang bermain di dekat rumah tersangka, kemudian dari belakang rumah tersangka memanggil korban untuk diajak masuk kerumah tersangka, Setelah itu, tersangka mencabuli korban dengan cara mencium pipi dan menggesek-gesekkan batang penis pada vagina korban (terasa seperti dimasukkan).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Pendekatan etimologis merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang berasal dari kata *crimen* dan *logos* hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh P.Topinard seorang ahli Antropologi Perancis (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:19). Menurut Sutherland dan Cressey (Soedjono Dirjosisworo 2004:11), menyatakan bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi:

1. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi dan perkembangan hukum pidana;

2. Etiologi Kriminal yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
3. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

Sedangkan Bonger (Soedjono Dirdjosisworo 2001:12) memberikan defenisi mengenai kriminologi yaitu: Menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

Berdasarkan definisi diatas, Bonger (Sodjono Dirdjosisworo, 2001:12), lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup, yaitu sebagai berikut :

1. *Antropologi Kriminal,*
2. *Sosiologi Kriminal,*
3. *Psikologi Kriminal,*
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*
5. *Penologi,*

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

1. *Higiene Kriminil*
2. *Politik Kriminal*
3. *Kriminalistik (policy scientific)*

Selanjutnya menurut B. Simanjuntak (2001:9) yang menyatakan bahwa manfaat bilamana kita telaah pertumbuhan kriminologi, yaitu :

1. Perluasan horizon pandangan pribadi, terutama mengenai fenomena sosial.
2. Pengabdian sosial, mempelajari krimonologi seharusnya ditujukan membasmi kejahatan untuk kesejahteraan manusia.
3. Mengembangkan ilmu, sesuatu usaha tentunya ditujukan kepada suatu tujuan, demikian kriminologi ditujukan untuk memperbaharui hukum pidana.

B. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2001 : 650) disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah proses, perbuatan keji dan kotor, dan cara melecehkan yang berhubungan dengan nafsu kelamin (seksual).

Pelecehan seksual (persetubuhan) dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (R.Soesilo 2008 : 209)

Dari defenisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persetubuhan itu dapat terjadi kalau anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani, atau dengan kata lain, walaupun anggota kemaluan laki-laki tetapi tidak mengeluarkan air mani berarti belum terjadi persetubuhan. Ada dua pendapat mengenai persetubuhan yaitu;

1. Bahwa persetubuhan itu telah ada manakala didalam persetubuhan telah mengeluarkan air mani.
2. Bahwa sekalipun air mani belum keluar, tetapi apabiula anggota kemaluan salah satu pihak telah masuk kedalam anggota kemaluan pihak lainnya, maka telah terjadi persetubuhan.

Menurut Hukum Adat dari berbagai daerah di Indonesia, maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dan dipandang sebagai melanggar hak suami, bila tertangkap tangan maka menurut hukum adat tersebut si suami malahan berhak membunuh isterinya dan laki-laki yang sedang berbuat zinah itu (R.Soesilo 2008 : 209).

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu delik aduan absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dimalukan. Selama perkara tersebut belum disidangkan di pengadilan, pengaduan senantiasa masih dapat ditarik kembali, dalam prakteknya sebelum ada pengaduan ini polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, malahan dalam hal-hal tertentu karena jabatannya ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga ketentraman dan keamanan umum.

Sebagaimana halnya dengan delik aduan absolut, maka delik perzinahan ini tidak dapat dibelah, artinya bahwa apabila seseorang mengadukan bahwa isterinya telah berzinah dengan laki-laki lain, maka sebagai yang melakukan perzinahan kedua-duanya harus dituntut tidak mungkin misalnya si A minta supaya yang dituntut itu hanya laki-lakinya saja, sedangkan isterinya karena ia masih cinta jangan dituntut.

Orang yang telah kawin melakukan perzinahan dengan orang lain yang telah kawin pula tidak dapat dituntut/dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir, Simons (R.Soesilo 2008:168). Dari ketentuan Pasal 284 KUH Pidana tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- (a).Orang laki-laki yang telah kawin hanya dapat dituntut karena berzinah, jika Pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya.
- (b).Orang perempuan yang telah kawin, baik Pasal 27 KUH Perdata tersebut berlaku padanya maupun tidak senantiasa dapat dihukum karena berzinah.

Setelah penulis menguraikan tentang pelecehan seksual (persetubuhan), maka dibawah ini akan dijelaskan tentang pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan (perkosaan). Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R.Soesilo, 2008:98).

Yang disamakan dengan melakukan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum dengan racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, umpamanya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Kekerasan adalah suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan mematahkan kemajuan perlawanan dari wanita tersebut terhenti, maka perbuatan memaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana ia ingin tolak (Kanter, Sianturi 2002 : 227).

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 285 KUH Pidana. Pasal 285 KUH Pidana (R.Soesilo 2008:210) berbunyi sebagai berikut :“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUH Pidana tersebut adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dirinya. Dari ketentuan bunyi pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pembuat Undang-undang ternyata tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh dengan dia dengan alasan semata-mata oleh karena paksaan dari seseorang perempuan terhadap seorang laki-laki dipandang sebagai tidak mungkin, malah justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan.

Perbuatan pelecehan seksual (persetubuhan) dalam hal ini, harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita tersebut ((Kanter, Sianturi 2003:226).

Dalam mencermati Pasal 285 perlu mengingat Pasal 289 KUHP karena kedua pasal tersebut memiliki kemiripan. Perkosaan dalam Pasal 285 memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”. sedangkan Pasal 289 dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)” dengan ancaman maksimum sembilan tahun penjara. Perbedaan dari kedua tindak pidana ini adalah:

- a. “perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
- b. “perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

Faktor-faktor penyebab perkosaan setidak - tidaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh di kerjakan dengan yang di larang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- 3) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma –norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan melihat orang lain.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang di duga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk

berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan di terimanya.

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas:

- 1) *Anger rape*
- 2) *Domination rape*
- 3) *Exploitation rape*
- 4) *Sadistic rape*
- 5) *Seductive rape*

Biasanya reaksi yang umum ditampilkan akibat kejadian perkosaan, yaitu:

- 1) Fase Akut
- 2) Fase Kedua
- 3) Fase Reorganisasi Jangka Panjang

C. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kaitan lain hal tersebut di atas, timbul pertanyaan yaitu, unsur-unsur yang mana dalam rumusan Simons atau Van Hamel, yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan? Jawabnya menurut Moeljatno (2003:25) tak mungkin lain dari pada unsur-unsur yang masih ketinggalan, yaitu kesalahan unsur mana karena tidak masuk dalam pengertian lain. Pengertian ini dapat kita namakan, kata Prof. Moeljatno, yaitu pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu seperti dalam Bahasa Belanda: *strafrechtterlijke toerekening* dan dalam Bahasa Inggris, *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Moeljatno, 2003: 25).

Ini adalah pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal ini, bahwa kalau dalam pembuatan pidana yang menjadi pusat perhatian adalah perbuatannya, dalam pertanggung jawaban sebaliknya, yang menjadi perhatian adalah orangnya yang melakukan perbuatan.

Namun menurut ajaran Kantorowicz, bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggung jawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggung jawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Sebab juga sebagai masyarakat Indonesia berlaku asas tindak pidana jika tidak ada kesalahan; *Geen strafzonder schuld, Keine strafe ohne schuld*, dalam Bahasa Latin *Actus non facit reum nisi mens sit rea* *act does not make a person guilty unless his mind is guilty* (Moeljatno, 2003:25).

Adapun buktinya bahwa asas ini juga berlaku bagi kita ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu akan kita rasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya. Moeljatno (2003:26) mempertanyakan bahwa :“Apakah dengan mengatakan bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat perhatian adalah perbuatannya, dan dalam pertanggung jawaban adalah orangnya hal mana oleh Kantorowicz disebut dengan : segi obyektif dan segi subyektif, itu berarti bahwa perbuatan pidana hanya terdiri atas unsur-unsur obyektif dalam arti lahir dan pertanggung jawaban atas unsur-unsur subyektif, dalam arti batin saja.”

Pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Moeljatno (2003:26) mengatakan bahwa :“Hemat kami tidak demikian, seperti kata *Metzger* : tidak betul dan tidak dapat dipertahankan anggapan bahwa unsur-unsur lahir adalah sama dengan *Unrecht* dan unsur-unsur batin dengan *Schuld*.”

Mengenai hal ini Moeljatno (2003:27) mengatakan bahwa :“Meskipun begitu seperti juga telah dapat disimpulkan dari perkataan Kantorowicz di atas, tidak benarlah jika dikatakan dalam kesalahan yang diberi nilai hanya keadaan batin saja, sebab penilaian ada atau tidak adanya kesalahan didasarkan atas penentuan dari luar, bagaimana keadaan batin orang yang melakukan perbuatan itu dan bagaimana hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan, penentuan-penentuan mana tak mungkin tidak harus dilakukan/didasarkan atas keadaan-keadaan dalam alam kenyataan.”

Dalam membicarakan kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggung jawaban, tidak boleh dilupakan keadaan yang sesungguhnya bahwa kesengajaan dan kealpaan meskipun menurut teori, masing-masing dipandang sebagai salah satu unsur kesalahan, namun dalam praktek dipandang sebagai *strafbaar feit*, perbuatan pidana dan bukan unsur pertanggung jawaban kalau menghadapi kejahatan (*misdrifvon*). Dikatakan janggal menurut Moeljatno (2003:27) karena dalam hal menghadapi pelanggaran (*overtredingen*) yang juga merupakan *strafbaar feit*, tidak demikian halnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Menurut Shanty Dellyana (Leden Marpaung, 2004:5) yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa). Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Leden Marpaung, 2004:70). Sedangkan menurut Soerjono anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa (2006:19).

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini dikarenakan setiap peraturan perundangundangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

a). Batas Usia Anak

Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundangan memiliki kriteria sendiri-sendiri apa yang dimaksud dengan anak antara lain:

1) Kitab Undang–undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP memberi definisi mengenai batasan anak anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai. sanksi pidana apapun.

Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah melakukan tindak pidana maka dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut

merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan mengenai batasan usia anak di atur dalam Pasal 330 ayat (I) yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Kecuali dalam rentang selama 21 (dua puluh satu) tahun telah melakukan perkawinan dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata) yang menyatakan dengan menggunakan pendewasaan dengan diberikan hak kedewasaan tertentu.

Dalam Pasal 1912 merumuskan sebagai berikut :“orang yang belum genap mencapai usia 15 tahun, begitu pula orang-orang yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan, dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun selama masa sedang bergantung, atas perintah hakim telah dimasukan dalam tahanan tidak dapat diterima sebagai saksi”. Tetapi meskipun demikian dalam hal-hal tertentu hakim dapat dengan leluasa untuk mendengarkan orang-orang yang belum dewasa atau orang yang di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berfikir sehat, tanpa suatu penyumpahan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara (Subekti, 2004 : 426).

b). Kenakalan Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah potensi dan masa depan suatu bangsa, maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh moralitas anak yang nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Perhatian terhadap anak sudah di mulai sejak abad ke 19, dimana pada akhir abad tersebut anak di pelajari secara ilmiah dan dijadikan obyek penelitian yang dipelopori oleh Wilhelm Preyer dalam bukunya “*Die Seele des Kindes*” buku tersebut mengupas tentang perkembangan jiwa anak yang kemudian disusul oleh berbagai ahli yang mengadakan penelitian tentang anak. untuk memudahkan pengertian tentang anak maka perlu diketahui tentang proses perkembangan yang terdiri dari beberapa fase.

Perkembangan tersebut di golongan berdasarkan paralelitas perkembangan jiwa anak yang di bagi kedalam 3 (tiga) fase (Wagiati Soetodjo, 2006 : 7) yaitu:

1) Fase Pertama

Pada fase ini dimulai pada usia 0 tahun sampai 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2) Fase Kedua

Fase ini dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, masa tersebut dapat di golongan kedalam 2 (dua) periode, yaitu:

- a) Masa Anak Sekolah Dasar
- b) Masa Remaja

3) Fase ketiga

Fase ini di mulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21(dua puluh satu) tahun yang dinamakan dengan masa remaja. Pada masa remaja terdapat penghubung peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja di bagi dalam 4 (empat) fase yaitu:

- a) Masa awal pubertas, disebut juga sebagai masa pueral atau prapubertas
- b) Fase menentang kedua atau fase negatif
- c) Masa pubertas, sebenarnya dimulai kurang lebih pada usia 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d) Fase adolescence dimulai kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam fase ketiga tersebut diatas terjadi perubahan besar yang dapat membawa anak pada pangaruh sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing "*Juvenile Delinquency*" yang pada awal perkembangannya selalu diartikan dengan kejahatan anak, tetapi lambat laun pengertian tersebut dirasakan mempunyai konotasi yang negatif terutama bagi perkembangan psikologi perkembangan anak, atas latar belakang tersebut maka istilah "*juvenile delinquency*" diartikan sebagai kenakalan remaja. Istilah "*juvenile delinquency*" berasal dari kata "*juvenile*" artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan "*delinquency*" artinya *doing wrong*, terabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat asosial, kriminal, pembuat onar dan lain-lain.

Untuk lebih memahami pengertian kenakalan anak ada beberapa macam defenisi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti di uraikan dibawah ini:

1. Menurut Kartini Kartono (Satjipto R, 2007 : 89) kenakalan anak adalah: "perilaku jahat, atau kejahatan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian yang menyimpang".
2. Menurut Fuad Hasan (Darwan Prints 1983:22), yang dikatakan kenakalan anak adalah: "perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan".
3. Menurut R. Kusumanto Setyonegoro (Maidin Gultom, 2006 : 22-23), yang mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak adalah: "tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarta-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptable yang baik oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berupa *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal".
4. Sedang menurut Pasal 1 butir (2) Undang - undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindakan pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan yang dilakukan anak diatur dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturannya Perundang-undangan. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran, yaitu :

- a) Pengelompokan *Delinkuensi* Kejahatan Anak, terdiri dari:
 - 1) Pencurian;
 - 2) Perampokan
 - 3) Perkelahian
 - 4) Penggelapan
 - 5) Pembunuhan
- b) Pengelompokan Pelanggaran Anak, terdiri dari :
 - 1) Pelanggaran lalu lintas;
 - 2) Pelanggaran narkotika/ narkoba;
 - 3) Pelanggaran minuman keras;
 - 4) Perkelahian;
 - 5) Prostitusi;

Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tetapi kemudian dalam perkembangan setelah dikeluarkannya Undang undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP tetapi menggunakan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak yang terdiri dari:

- a) Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
- b) Pidana Kurungan
- c) Pidana Denda, atau
- d) Pidana Pengawasan

Sedangkan untuk pidana tambahan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi:

- a) Perampasan barang-barang tertentu
- b) Pembayaran ganti kerugian

Adapun sanksi hukuman lain yang dapat diberikan pada anak nakal berupa tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang No. 23 Tahun 1997,(Darwan Prinst, 2003:28) dapat berupa:

- a) Dikembalikan kepada Orang Tua/ Wali/ Orang Tua Asuh
- b) Diserahkan kepada negara
- c). Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

E. Pengertian Tentang Hukum Perlindungan Anak

Menurut Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anaka-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Maidin Gultom, 2006 : 5). J.E.Doek dan H.M.A. Drewes (Maidin Gultom, 2006 : 25) memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni:

- (1) Dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan
- (2) Dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum public, dan bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian penulisan ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kabupaten Konawe khususnya Kepolisian Resort Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2013 - 2015

No	Tahun	Jml Tindak Pidana	Jml Penyelesaian Tindak Pidana	Tunggakan
1.	2013	10	5	5
2.	2014	7	5	2
3.	S/d Oktober 2015	17	9	8
Jumlah		34	19	15

Sumber; Data Primer Diolah, November Tahun 2015

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak perempuan di wilayah hukum Polres Konawe berdasarkan laporan yang diterima yaitu pada Tahun 2013 sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan diproses sebanyak 5 (lima) kasus, dan 5 (lima) kasus tidak diselesaikan (tunggakan) bagi Polres Konawe. Tahun 2014 telah terjadi tindak pidana (dilaporkan) sebanyak 7 (tujuh) kasus dan diproses sebanyak 5 (lima) kasus, dan 2 (dua) kasus tidak diselesaikan (tunggakan), selanjutnya bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2015 jumlah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan meningkat menjadi 17 (tujuh belas) kasus dan diproses atau diselesaikan sejumlah 9 (Sembilan) kasus, 8 (delapan) kasus tidak diselesaikan dan merupakan tunggakan.

Dari 34 (tiga puluh empat) jumlah tindak pidana yang terjadi dan diselesaikan sejumlah 19 (Sembilan belas) kasus, terdapat 15 (lima belas) kasus yang tidak diselesaikan (tunggakan) karena tidak cukup bukti terjadinya tindak pidana sehingga penyelesaian memakan waktu yang berlarut-larut untuk tidak diteruskan kepenuntutan (Hasil wawancara dengan Bapak AKP Yunar Hotma Parulian Sirait, SH.,SIK Kasat Reskrim Polres Konawe, tanggal 20 Oktober 2015).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Dalam teori kriminologi ditemukan beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan antara lain faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern

Latar belakang terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan pada umumnya disebabkan oleh dorongan nafsu yang tidak dapat dikendalikan maupun dengan adanya faktor kesempatan, oleh karena itu faktor tersebut sering merupakan awal dari terjadinya kejahatan, apabila dilihat dari subyek hukum pidana atau pembuat kejahatan tersebut.

Menurut Dadang Hawani (Shanty Dellyna, 2000:5) yang mengutip teori evolusi Darwin mengatakan bahwa :“Kejahatan seseorang disebabkan sifat turun temurun yang keanehan dari perwujudan badaniah terutama bentuk tengkorak yang mempunyai kelainan. Sifat kepribadian yang demikian mengakibatkan perbuatan-perbuatan seseorang mudah dipengaruhi oleh nafsu, sehingga setiap persoalan yang dihadapi diselesaikan di luar kontrol akal sehat.

Pada umumnya prinsip yang terkandung dalam semboyan tidak tau malu, sehingga perbuatannya selalu menjurus kearah yang sifatnya negatif karena mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan dan norma hukum yang terdapat dalam masyarakat.

2. Faktor Ekstern

Yang dimaksud faktor ekstern yang timbul dari luar pribadi pelaku, misalnya adanya kesempatan dari pelaku, seperti yang terjadi dan banyak diberitakan di media elektronik maupun media cetak yaitu pengaruh dari korban, antara murid dan guru, orang tua dan anak itu sendiri, terlebih lagi karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan sering terjadi karena adanya faktor bujuk rayu, memberikan uang (hadiah), mengancam dengan kekerasan, memukul sekaligus menyekap korban, selain hal tersebut di atas terdapat pula antara lain yaitu karena pergaulan bebas, yaitu korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki, pengaruh film porno disamping itu korban sering mengenakan pakaian yang menyolok bila keluar rumah atau ditempat-tempat keramaian, hal ini dapat menimbulkan nafsu seks bagi laki-laki yang melihat wanita yang berpakaian mini atau ketat.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan pihak Kepolisian Resort Konawe Sat Reskrim yaitu Bapak Bripka Hery Matta, SH diperoleh keterangan bahwa cukup besar pengaruh faktor ekstern terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Konawe sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

C. Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana yaitu pelecehan seksual terhadap anak perempuan oleh pihak Kepolisian, dalam hal ini Polres Kabupaten Konawe, yaitu mengancam dengan hukuman terberat kepada para pelaku agar terdapat efek jera, selain dari pada hal tersebut pihak Kepolisian Polres Konawe melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Upaya pengungkapan tersebut dari wawancara peneliti dengan Banit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Konawe, wawancara tanggal 27 Oktober 2015 dengan Brigadir Wa Ode PR. Halma, SH, sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan, terungkap bahwa diperlukan adanya laporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan.

Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban khususnya pelecehan seksual terhadap anak perempuan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan terus terjadi, sehingga korban dari kejahatan tersebut akan bertambah terus atau meningkat setiap tahunnya, seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pelecehan terhadap anak perempuan itu sendiri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa penyelidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan guna memberhentikan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan untuk diperiksa. Dengan keterangan dari korban dan saksi, maka dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian.

2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya adalah melakukan penyidikan. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap anak perempuan.

Penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa: "Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Penahanan menurut KUHAP Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa: "Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini"

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

3. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Penggeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah: "tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Dan yang dimaksud dengan penggeledahan badan menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP adalah: "tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita" Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah: "Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan."

Dalam pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara pelecehan seksual terhadap anak perempuan tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan *visum et repertum* terhadap korban kalau korban memang telah dilecehkan ataupun dicabuli.

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Pasal 15 ayat (1), wewenang POLRI secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol: 7 Tahun 2006, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 berbunyi: "Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan".

Dari kedua peraturan tersebut, maka Kepolisian dalam melakukan pengungkapan atau penyidikan atas kasus tindak pidana dengan jelas dan tegas. Dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini, Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan keamanan bagi penduduk Indonesia .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak perempuan adalah:

- a). Faktor intern disebabkan oleh dorongan nafsu yang tidak dapat dikendalikan maupun dengan adanya faktor kesempatan, oleh karena itu faktor tersebut sering merupakan awal dari terjadinya kejahatan, apabila dilihat dari subyek hukum pidana atau pembuat kejahatan tersebut, dan
 - b). Faktor ekstern yaitu bujuk rayu, memberikan uang (hadiah), mengancam, kekerasan, memukul (menyekap), selain hal tersebut terdapat pula karena pergaulan bebas, yaitu korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki, pengaruh film porno disamping itu korban sering mengenakan pakaian yang menyolok bila keluar rumah atau ditempat-tempat keramaian, hal ini dapat menimbulkan nafsu seks bagi laki-laki yang melihat wanita yang berpakaian mini atau ketat.
2. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak perempuan yaitu: mengancam dengan hukuman terberat agar tercipta efek jera bagi para pelaku, selain dari pada hal tersebut juga melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuan antara lain dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan dan pengumpulan barang bukti.

B. Saran

1. Disarankan agar pendidikan agama harus diajarkan lebih banyak kepada semua pihak, terutama kepada diri pribadi, anak-anak dan keluarga sedini mungkin.
2. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat baik dengan jalan meningkatkan penyuluhan hukum yang telah dilakukan secara langsung, maupun melalui media, seperti Koran, majalah radio dan televisi, dan kiranya hakim senantiasa menjatuhkan hukuman yang berat agar efek jera dapat dirasakan oleh pembuat tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kancil, C. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Kanter. E. Y. dan Sianturi. S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Jakarta.
- Lamintang. P.A F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno, 2003, *Delik-Delik Penyertaan*, Bina Akasara Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Rajawali Pers Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2007, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Simanjuntak.B, 2001. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*.Tarsito Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 2004. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju Bandung
-, 2006, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Susilo, R, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeis Bogor.
- Saleh, Ruslan, 2001, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru.
-, 2002, *Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Chalia Indonesia.
-, 2009. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2001, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surabaya.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Aditama.Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.